

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kejahatan, namun ada pula kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras.

Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu asalkan tidak mengganggu ketertiban. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Meminum minuman keras secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan, kecelakaan lalulintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan,

bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga yang pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita atau pria bahkan anak dibawah umur sekalipun.

Dampak negatif yang di alami para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tindak kriminal yang di sebabkan pengaruh minuman keras.

Contoh kasus sebagai berikut:

Kasus di Yogyakarta yang melibatkan empat orang pelaku Heru Ardiyanto (19), Alfian Kristiantoro (22), Rico Andrianwan (21), dan Fendi Riyanto (22). dalam kasus pembunuhan yang disebabkan pengaruh minuman keras. Seusai mereka melakukan pesta minuman keras disuatu tempat hiburan malam. Setelah pulang mengendarai dua unit motor, mereka bertemu dengan korban yang sedang nongkrong menikmati malam di kota Gudeg. Keduanya, M Yoga Bramana (23) mahasiswa UMY dan rekannya sejak kecil, Arganata Putra Laksana (24), mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).Terjadi pembicaraan hingga percekokan antara para tersangka dengan korban. Salah seorang tersangka menikam korban, Yoga. Dia tewas dengan enam luka di tubuhnya. Sedangkan Arganata mengalami luka di tangan kiri karena menangkis sabetan senjata tajam. Insiden yang terjadi pada Minggu 30 Mei 2012, pukul 03.30 WIB, itu termasuk penganiayaan berat dan menyebabkan korban meninggal. Polisi menyerat empat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 351 ayat 1, 2, 3 KUHP dan pasal 338 tentang pembunuhan.<sup>1</sup>

Dari contoh kasus diatas dapat kita lihat bahwa pengaruh minuman keras menyebabkan para pelaku tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan seorang lagi mengalami luka

---

<sup>1</sup> <http://jogja.okezone.com/read/2012/08/14/510/677254/polisi-lakukan-rekonstruksi-pembunuhan-mahasiswa-umy/> di akses tanggal 6 maret 2014.

sabetan benda tajam. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran para pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian tersebut terjadi. Dalam kasus tersebut polisi menyeret para pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 351 ayat 1, 2, 3 KUHP dan pasal 338 tentang pembunuhan. Padahal tindakan kriminal yang dilakukan oleh keempat pelaku tersebut berada dalam pengaruh minuman keras atau hilangnya kesadaran atas apa yang mereka perbuat.

Dalam suatu kasus tindak kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras, para pelaku yang mengalami mabuk atau hilangnya kesadaran serta pengendalian diri atas apa yang mereka perbuat, dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.<sup>2</sup>

Minuman keras adalah cairan yang lazim disebut minuman mengandung etil etanol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau dengan cara lainnya. Berbagai jenis minuman beralkohol beredar di pasaran, dikonsumsi oleh para pemuda usia produktif. Semua jenis minuman keras tersebut jika dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan sikap anti sosial karena yang bersangkutan mempunyai sikap cenderung kurang memperhatikan kepentingan orang lain dalam kelompok masyarakat, apabila penggunaan atau perkonsumsi minuman keras sudah diluar batas yang wajar atau over dosis, akan timbul suatu

---

<sup>2</sup> Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, Unissula Press, Semarang, 2003, hlm. 93

keadaan yang disebut Alkoholisme. Alkoholisme adalah suatu keadaan seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminum.

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas yang wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan, perkosaan bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh meminum keras adalah suramnya masa depan bangsa. Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda usia produktif yang merupakan tunas-tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa. Akibat lebih lanjut dari peredaran dan penggunaan minuman keras yaitu tingginya angka kriminalitas yang menyebabkan kepentingan masyarakat untuk hidup secara wajar, tentram dan damai akan semakin terganggu karena masyarakat adalah kumpulan kepentingan-kepentingan yang saling berhubungan. Lebih lanjut untuk menjamin keamanan umum, untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban umum, untuk memajukan kesehatan umum dan alasan semacam itu yang mempunyai corak sosial dan kemasyarakatan merupakan dasar daripada penentuan pidana ini, sehingga dapat tidaknya dipidana peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan asas hukum yang hidup dalam kesadaran kita, yaitu bahwa dalam keadaan tertentu kemerdekaan dari pada seseorang harus dibatasi untuk kepentingan umum. Peristiwa-peristiwa mengkonsumsi minuman keras dalam masyarakat sederhana tidak dirasakan sebagai suatu tindak pidana, Minuman keras identik dengan perilaku kriminal. Oleh karena itu peredaran, penjualan dan penggunaan minuman keras harus diawasi dan diatur dengan ketat

karena peredaran dan penggunaan yang terlalu bebas dan tidak terkendali akan berpotensi terjadinya tindakan kriminal lanjutan yang akibatnya akan mengganggu stabilitas keamanan di suatu daerah. Untuk lebih meminimalisir dan mengontrol peredaran, penjualan dan penggunaan minuman keras di Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol .

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi maraknya kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras di Daerah Kabupaten Sleman baik dalam bentuk preventif maupun represif. Proses preventif merupakan pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang disebabkan pengaruh minuman keras, dapat dilakukan dengan cara memusnahkan jenis-jenis minuman keras yang beredar di kalangan masyarakat Sleman, agar tindak kriminal dapat di cegah. Sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan yang disebabkan pengaruh minuman keras sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.<sup>3</sup>

Sebagai dasar pertimbangan yang patut untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara, telah diatur dalam KUHAP, seperti Pasal 183 KUHAP menetapkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, hlm. 167

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, Pengaturan perihal hakim menjatuhkan suatu putusan terdapat juga pada pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Menurut UU No. 48 tahun 2009 hakim dalam pertimbangan-pertimbangan pidana yang akan dijatuhkan yaitu, kondisi seseorang (terdakwa) agar diberi pidana setimpal dan seadil-adilnya. Perihal kondisi pribadi terduga tersebut dapat dimintai beberapa keterangan misalnya dari orang-orang sekitar lingkungan tetangganya atau teman-teman tersangka, perlu juga keterangan dari ahli kejiwaan. Terlebih bagi hakim pentingnya memperhatikan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Peranan hakim di pengadilan mempunyai kunci penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Salah satunya yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang di sebabkan pengaruh minuman keras, dimana penanganannya harus dilakukan dengan cara seadil-adilnya dengan mencari tahu serta memahami apakah pembunuhan yang di lakukan memang dalam kondisi mabuk yang sebenarnya yaitu hilangnya akal sehat si pelaku dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria kriminal dengan kesengajaan atau tidak, yakni orang yang sadar melakukan tindak pidana serta orang yang

melakukan tindak pidana akibat pengaruh minuman keras. Apakah hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dibawah pengaruh minuman keras, mempertimbangkan keadaan pelaku serta dalam pertanggungjawaban para pelaku kriminal jika dalam pengaruh minuman keras, kemudian peneliti berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Sleman.

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas:

1. Apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dalam penelitian mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Kriminal yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Sleman.

1. Untuk mengetahui apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dan penyelesaian sengketa pidana, juga untuk memberikan pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca dalam hal kejahatan karena hilangnya kesadaran akibat minuman keras.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap para pelaku kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras, selain itu diharapkan bagi pecandu minuman keras untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar agar tidak menjadi sasaran para pecandu minuman keras.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan proposal dengan judul Pemidanaan Terhadap Pelaku Kriminal yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Sleman merupakan karya asli dari penulis. Tema penelitian yang saya angkat yaitu tindak pidana pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk, sebelumnya sudah di teliti oleh peneliti terdahulu yaitu :



1. Penelitian yang dilakukan oleh Musthofa Jaelani mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pada Pembunuhan Akibat Mabuk Menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2001. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang pembunuhan menurut hukum Islam dan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan menurut hukum Islam. Hanya saja dalam penelitian ini tidak diberikan kejelasan tentang niat dan pembunuhan yang mabuk tersebut apakah terjadinya pembunuhan telah memiliki niat membunuh atau tidak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah UNSIQ Wonosobo dalam skripsinya yang berjudul Jarimah Pembunuhan Pada Pelaku Dalam Kondisi Mabuk Menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang jarimah pembunuhan menurut hukum Islam dan sanksi hukumnya. Dalam penelitian sayangnya tidak disebutkan bahwa pembunuh dalam keadaan mabuk harus diklasifikasikan secara teknis tentang kriteria mabuk yang dapat dikenakan hukuman dan yang tidak dapat dikenai hukuman.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian hukum ini, memerlukan batasan konsep untuk memberi batas-batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar mengenai konsep yang akan diteliti.

1. Para pelaku tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dalam melakukan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, perbuatan yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompok dengan berbagai macam cara kejahatan, seperti membunuh, menganiaya, memperkosa dan sebagainya.
2. Minuman keras atau Minuman beralkohol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu/tidak, menambahkan bahan lain/tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
3. Pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik.<sup>4</sup> Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Eva Handayani, *Ilmu Kesehatan*, UI! Press, Jakarta: 2006, hlm. 12.

<sup>5</sup> Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, Unissula Press, Semarang: 2003, hlm. 93.

4. Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya dan atau sekedar untuk mencari kesenangan semata.<sup>6</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan menguji dan mengkaji data sekunder yaitu berupa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum.

### **2. Sumber Data**

Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini terdiri dari : data sekunder, yaitu data yang di peroleh oleh studi kepustakaan. Data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>6</sup> Ibid.hlm 93.

- 2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelanggaran pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi literature, hasil penelitian, makalah-makalah, dokumen-dokumen, artikel-artikel, serta pendapat hukum mengenai pertimbangan Hakim dalam pemidanaan.

### **3. Metode Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan data yaitu :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b. wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara tersebut dilakukan dengan Tanya jawab dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan di teliti.

### **4. Narasumber**

Hakim di Pengadilan Negeri Sleman Bapak Iwan Anggoro.S.H.,M.Hum.

## **5. Metode Analisis Data:**

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data sekunder sebagai data utama adalah dengan menggunakan analisa kualitatif.<sup>7</sup>

Metode analisis adalah metode dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>8</sup>

### **H. Sistematika penulisan**

Dalam hal ini penulis akan melakukan penulisan dalam tiga bab:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II PEMBAHASAN TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK KRIMINAL YANG BERADA DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS**

Bab kedua terdiri dari 3 sub bab. Sub bab yang pertama adalah mengenai Perbuatan Pidana karena Pengaruh Minuman Keras yang isinya berupa Perbuatan Pidana yang terjadi akibat

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, hlm. 89

<sup>8</sup> Lexi J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, PT Rosdakarya 200, Bandung, hlm. 197

pengaruh minuman keras, Aturan-Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Minuman Keras.

Sub bab kedua adalah mengenai Tinjauan umum terhadap peranan hakim dalam menjatuhkan putusan yang isinya berupa, Pengertian Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim, Keputusan Hakim.

Sub bab ketiga adalah mengenai Pertimbangan Hakim dalam Pidanaan Para Pelaku Kriminal yang di Pengaruhi Minuman Keras yang isinya berupa, Pengertian Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Para Pelaku Tindak Pidana dalam Pengaruh Minuman Keras.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang diuraikan.